

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 1470 /KEP/DIR/RSMU/VI/2024

TANGGAL : 06 JUNI 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN PENENTUAN UPAYA MITIGASI RISIKO DALAM RANTAI PERBEKALAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu perbekalan di Rumah Sakit Mata Undaan perlu penentuan upaya mitigasi risiko dalam rantai perbekalan di Rumah Sakit Mata Undaan;
b. Bahwa adanya penentuan upaya mitigasi risiko dalam rantai perbekalan agar tidak terjadi risiko pada titik alur rantai perbekalan di Rumah Sakit;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 013/P4MU/SK/V/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Laporan dari Manager Instalasi Farmasi terkait *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA) Manajemen Rantai Distribusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG KEBIJAKAN PENENTUAN UPAYA MITIGASI RISIKO DALAM RANTAI PERBEKALAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Penentuan upaya mitigasi risiko dalam rantai perbekalan berpedoman kepada titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi berkala bila diperlukan.

Ketiga : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 06 Juni 2024
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 1470 /KEP/DIR/RSMU/VI/2024
TANGGAL : 06 JUNI 2024
TENTANG KEBIJAKAN PENENTUAN UPAYA
MITIGASI RISIKO DALAM RANTAI
PERBEKALAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA

DAFTAR TITIK PALING BERISIKO DALAM ALUR PERBEKALAN

No	Titik Berisiko	Risiko	Strategi Mitigasi Risiko
1.	Pengadaan	Vendor mengalami kekosongan produknya/discontinue	Rumah sakit memiliki daftar obat pengganti/substitusi dari masing-masing distributor
2.	Penerimaan	Waktu pengiriman yang lama untuk obat kategori fast moving	<ol style="list-style-type: none">1. Rumah sakit menetapkan stok minimal untuk obat yang termasuk dalam kategori fast moving2. Instalasi Farmasi menghitung lead time pemesanan obat yang termasuk dalam kategori fast moving
3.	Penyimpanan	Obat dengan termolabil tidak disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 °C.	<ol style="list-style-type: none">1. Rumah sakit menyediakan sarpras yang standar untuk penyimpanan obat termolabil2. Adanya staf yang bertugas untuk melakukan monitoring suhu lemari pendingin obat termolabil3. Rumah sakit melakukan kalibrasi secara tepat waktu dan berkala untuk lemari pendingin obat termolabil

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 06 Juni 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)